

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Desa Cilabanbulan Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten terhadap pembagian waris dalam hukum Islam yaitu kurang begitu memahami tentang pemahaman hukum waris tersebut, karena dalam realitasnya pembagian harta di Desa Cilabanbulan tidak menggunakan hukum waris Islam sebagai patokan untuk pembagian harta warisan.
2. Pelaksanaan Pembagian waris di Masyarakat desa Cilabanbulan Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian waris Islam. Pelaksanaan pembagian waris di Masyarakat Desa Cilabanbulan

menggunakan pembagian waris secara adat kebiasaan, di mana pelaksanaan di atur oleh keluarga untuk menghindari permasalahan dan demi kemaslahatan.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di masyarakat desa Cilabanbulan Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten sudah memenuhi beberapa unsur syarat dan ada juga yang belum memenuhi yaitu masing-masing bagian yang sebenarnya telah ditentukan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di desa Cilabanbulan Kecamatan Menes belum sesuai dengan aturan tersebut. Akan tetapi hal itu dilakukan semata-mata agar tidak terjadi rasa iri yang bisa menimbulkan salah paham di antara para ahli waris.

B. Saran

1. Pemahaman hukum waris Islam harus dipelajari guna memberikan kemudahan dan kemaslahatan sesuai dengan aturan yang berlaku serta aturan yang dianjurkan oleh Allah.
2. Dalam melaksanakan pembagian warisan secara kekeluargaan ditegaskan untuk tetap saling mengingatkan dan memberi tahu kepada setiap ahli waris mengenai bagian yang sebenarnya harus diterima, walaupun hasilnya nanti dilandaskan oleh kesepakatan dan ahli waris tidak merasa dirugikan.

3. Harus terus di kaji tentang hukum waris secara Islam untuk memberikan gambaran akan adanya hukum di Indonesia yang mengatur semua aspek kehidupan. Kemudian untuk pembagian harta warisan hendaknya pemerintah mengetahui guna sebagai saksi yang netral supaya tidak ada perselisihan dalam melaksanakan pembagian harta warisan.